



Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Sertifikat Kepelautan Palsu di Perairan Sumatera Barat (Studi Pada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Barat)

Bobi Handoko ^{(1)*}, **Iyah Faniyah** ⁽²⁾

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: bobi92handoko@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Direvisi: 2023-06-26 Diterima: 2023-07-22 Dipublikasi: 2023-08-14	Marak beredarnya isu sertifikat pelaut palsu yang diklaim dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan digunakan oleh pelaut negara lain. Salah satunya juga terjadi di Ditpolairud Polda Sumbar, dengan LP-A/IX/2020/SPKT Polda-SBR. Dari hasil pemeriksaan diduga kapal tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) juncto Pasal 117 ayat (2) UU Pelayaran dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana. Penegakan hukum terhadap pemakai sertifikat kepelautan palsu di perairan Sumatera Barat oleh Ditpolairud Polda Sumbar adalah diawali adanya laporan polisi, Personil Subditgakkum melaksanakan Penyelidikan di sekitar Perairan Teluk Bayur Kota Padang.
Kata Kunci: Sertifikat Palsu, Penegakan Hukum, Kepelautan	Abstract <i>The issue of fake seafarer certificates claimed to be issued by the Indonesian government and used by seafarers of other countries is rampant. One of them also occurred at Ditpolairud Polda West Sumatra, with LP-A/IX/2020/SPKT Polda-SBR. From the results of the examination, it is suspected that the ship was not equipped with complete documents as referred to in Article 302 paragraph (1) in conjunction with Article 117 paragraph (2) of the Shipping Law and Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code. Law enforcement against users of fake sea papers in West Sumatra waters by Ditpolairud Polda West Sumatra begins with a police report, Subditgakkum personnel conduct an investigation around the waters of Teluk Bayur, Padang City.</i>
Keywords: Counterfeit Certificate, Law Enforcement, Marine	

PENDAHULUAN

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan (laut) yang terdiri dari ribuan pulau baik besar maupun pulau kecil yang berjajar dari sabang sampai merauke. Letak geografis Indonesia tersebut memberikan keuntungan tersendiri mau tidak mau harus aktif di dalam forum internasional dalam bidang kemaritiman termasuk mengenai hukum laut. Kondisi yang demikian tidak terlepas dari adanya kepentingan bangsa Indonesia dalam bidang Poleksosbudhankam (Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan).¹

Pasal 117 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan angkutan perairan bahwa keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan: kelaiklautan kapal, kenavigasian.

¹ Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi, *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*, *Mulawarman Law Review*, Volume 5, Nomor 1, 2020, hlm. 13.

Pada ayat (2) kelaiklautan kapal sebagaimana pada ayat (1) huruf a. wajib dipenuhi semua kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:

1. Keselamatan Kapal
2. Pencegahan pencemaran dari kapal
3. Pengawakan kapal
4. Garis muat kapal dan pemuatan
5. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang
6. Status hukum kapal
7. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan
8. Manajemen keamanan kapal.

Salah satu dari ketentuan diatas adalah *Certificate of competent* (Sertidikat Kompetensi) para pelaut harus mempunyai ijazah asli nasional sesuai dengan kemahirannya yang dikeluarkan oleh Negara yang mengeluarkannya dan sesuai dengan standar bagi *Standards for Training, Certification, and Watchkeeping* (selanjutnya disebut STCW) secara internasional yang berlaku.² Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan bab I ketentuan umum Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.

Selanjutnya Pasal 1 Butir 2 menyatakan bahwa Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau ketrampilan sebagai awak kapal. Pasal 1 Butir 4 menyatakan bahwa Sertifikat pelaut adalah dokumen kepelautan yang sah dengan nama apapun yang diterbitkan oleh menteri atau yang diberi kewenangan oleh menteri. Pasal 1 Butir 5 menyatakan bahwa Perjanjian kerja laut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan perairan.

Officer (perwira kapal, Perwira) atau seorang (ABK) yang telah ditetapkan sebagai seorang perwira berdasarkan undang-undang nasional (negara bendera kapal) atau peraturan-peraturan yang berlaku bagi kapal tersebut.³ Salah satu hasil yang sangat penting dari STCW-95 adalah bahwa untuk pertama kalinya berhasil dibuat standar kompetensi uniform yang dianggap tepat dan berhubungan dengan kesanggupan actual para pelaut untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan aman dan efektif. Konvensi sebelumnya STCW 78 hanya memuat pengetahuan yang diharuskan dan membiarkan standar kompetensi ditentukan oleh masing-masing pemerintah. Dengan demikian standar kompetensi yang dihasilkan berbeda-beda kualitasnya.⁴ Pendidikan dan latihan berdasarkan standar dalam kompetensi ini lebih mudah diukur dan dilaksanakan secara internasional. Hal ini akan mengurangi kemungkinan pemerintah dan industri pelayaran memberikan interpretasi yang berbeda terhadap persyaratan yang dikehendaki sesuai dengan konvensi dan menambah kepercayaan dunia pelayaran terhadap sertifikat STCW yang dikeluarkan.

Dewasa ini banyak sertifikat kelautan yang palsu. Marak beredarnya isu ijazah pelaut palsu yang diklaim dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan digunakan oleh pelaut-pelaut dari India, Pakistan, dan negara-negara lain, merupakan isu serius yang mendapatkan

² Adiananda, I Dewa Ayu Maheswari, I Gede Eggy Bintang Pratama, dan Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, *Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 3, Nomor 8, hlm. 42.

³ *Ibid.* hlm. 4.

⁴ *Ibid.*

perhatian khusus dari Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono menegaskan, Kementerian Perhubungan tidak pernah menerbitkan ijazah pelaut untuk warga negara asing (WNA) dan memastikan ijazah pelaut WNA yang diisukan diterbitkan Indonesia adalah palsu.⁵

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tengah melakukan investigasi lanjutan untuk mencari sumber kebocoran terkait dengan penerbitan sertifikat Pelaut secara tidak sah. Kemenhub dan BSSN akan melaksanakan IT Security Assessment pada Infra struktur Kementerian Perhubungan serta melakukan koordinasi strategi dan upaya untuk menciptakan ketahanan siber di sektor transportasi laut.⁶

Salah satunya juga terjadi di Ditpolairud Polda Sumbar, dengan LP-A/IX/2020/SPKT Polda-SBR. Dimana Pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.00 wib sewaktu Personil Subditgakkum melaksanakan Penyelidikan di sekitar Perairan Teluk Bayur Kota Padang ditemukan 1 (satu) Unit Kapal TB. Solomon Dolphin yang sedang menggandeng 1 (satu) buah Kapal Tongkang BG. Jumeirah bay 2307 yang dinahkodai oleh Toto Sugiarto dengan membawa muatan sebanyak 5000 (lima ribu) M/T limbah B3 jenis Coper Slag diduga tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap.⁷

Dalam melakukan pelayaran tersebut Nakhoda kapal mengetahui bahwa pelayaran yang dilakukannya dari perairan Batam menuju Perairan Teluk Bayur Kota Padang tidak laik laut. Untuk penyidikan lebih lanjut ditangani oleh Subditgakkum Ditpolairud Polda Sumbar.

Dalam perjalanannya kasus ini sudah sampai ke Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara: Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pdg Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa Toto Sugiarto dan Fachri Sani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana selaku pengawakan yang melayarkan kapalnya, sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut.

Hakim Pengadilan Negeri Padang juga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Toto Sugiarto dan terdakwa Fachri Sani selaku dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Terhadap semua data kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

⁵ <https://nasional.republika.co.id/berita/pwxic3396/kemenhub-gandeng-bssn-tangani-isu-sertifikat-pelaut-palsu>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

⁶ <https://humas.polri.go.id/2020/11/02/subdit-gakkum-ditpolairud-polda-sumbar-ungkap-kasus-sertifikat-nahkoda-yang-diduga-palsu/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

⁷ LP-A/IX/2020/SPKT Polda-SBR.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Sertifikat Kepelautan Palsu Di Perairan Sumatera Barat Oleh Ditpolairud Polda Sumbar

Penegakan Tindak pidana Pelayaran yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.00 wib di Perairan Teluk Bayur Kota Padang tepatnya pada posisi 01° 09' 619" S - 100° 18' 585" E, dijelaskan pada saat petugas Polisi Perairan dan Udara melakukan Penyelidikan telah melakukan pemeriksaan kapal TB. Solomon Dolphin yang menggandeng tongkang BG Jumeirah Bay 2307.

Berdasarkan teori sistem dalam peradilan pidana menegaskan bahwa Polisi sebagai salah satu unsur dalam sistem tersebut mengambil posisi penting sebagai pembuka pintu untuk masuk dalam mekanisme tersebut, hal ini tentu juga berkaitan dengan dukungan dari teori penegakan hukum. Dimana dasar proses penegakan hukum terhadap pemakai sertifikat kepelautan palsu di perairan Sumatera Barat oleh Ditpolairud Polda Sumbar adalah sebagai berikut ini, dimulai dengan laporan Polisi Model "A" Nomor: LP-A/368/IX/2020/SPKT Polda-SBR, tanggal 21 September 2020, tentang Tindak Pidana Pelayaran.

Selanjutnya proses penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/09/IX/2020/Polairud, tanggal 21 September 2020, serta Subditgakum menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/06/X/2020/Polairud, tanggal 01 Oktober 2020.⁸

Berlandaskan pada teori penegakan hukum, dijelaskan bahwa dari hasil penegakan hukum atas pemeriksaan diduga kapal tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap yaitu sertifikat/ijazah pelaut Nakhoda atas nama Toto Sugiarto dan sertifikat/ijazah pelaut KKM (Kepala Kamar Mesin) atas nama Fachri Sani diduga palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Fakta-fakta dari penegakan hukum terhadap pemakai sertifikat kepelautan palsu di perairan Sumatera Barat oleh Ditpolairud Polda Sumbar adalah berikut ini:⁹

1. Pemeriksaan Kapal oleh Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar, dimana melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal TB. Solomon Dolphin dan BG. Jumeirah Bay 2307 dan dokumen pelaut di Perairan Teluk Bayur Kota Padang tepatnya pada posisi 01° 09' 619" S - 100° 18' 585" E ditemukan diduga kapal tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap yaitu sertifikat/ijazah pelaut Nakhoda atas nama Toto Sugiarto dan sertifikat/ijazah pelaut KKM (Kepala Kamar Mesin) atas nama Fachri Sani diduga palsu.
2. Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar melakukan pemeriksaan saksi-saksi antara lain:
 - a) saksi penangkap Sugandi Turnip
 - b) saksi penangkap Suprianto
 - c) pemeriksaan terhadap Riki Galdinar Putra
 - d) pemeriksaan terhadap Riyono Wahyudi
 - e) pemeriksaan terhadap Ali Pansyah
 - f) pemeriksaan terhadap Suhali

⁸ Wawancara dengan Kompol Rendra Eko Cahyono, selaku Kasubdit Gakkum Polairud Polda Sumbar pada tanggal 10 April 2022.

⁹ Wawancara dengan Kompol Rendra Eko Cahyono, selaku Kasubdit Gakkum Polairud Polda Sumbar pada tanggal 10 April 2022.

- g) pemeriksaan terhadap Agusli
 - h) pemeriksaan terhadap Marhalim
 - i) pemeriksaan terhadap Adi Muhammad Rivai
 - j) pemeriksaan terhadap Syahrinaldi
3. Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar juga melakukan pemeriksaan terhadap para ahli berikut ini:
- a) Menurut keterangan Suwandi S.T. selaku Ahli dan telah dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan Ahli tanggal 03 November 2020, berdasarkan surat Dirpolairud Polda Sumbar Nomor: B/442/X/2020/Polairud, tanggal 27 Oktober 2020, perihal Permintaan keterangan Ahli kepada Ditjen Hubla dan Surat Tugas dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Nomor : KP.004/38/I/DK/2020 tanggal 03 November 2020.
Ahli menjelaskan bahwa Bahwa pendidikan atau Pelatihan untuk mendapatkan Ijazah ANT IV Manajement tersebut adalah selama 5 (Lima) hari, setelah itu peserta pendidikan/pelatihan menunggu untuk penerbitan Sertifikat/ijazah Kepelautan selama 2 (dua) minggu setelah online. Bahwa pendidikan atau Pelatihan untuk mendapatkan Ijazah ATT IV Manajement tersebut adalah selama 4 (empat) hari, setelah itu peserta pendidikan/pelatihan menunggu untuk penerbitan Sertifikat/ijazah Kepelautan selama 2 (dua) minggu setelah online.
Ahli menjelaskan setelah melihat Sertifikat ANT IV Manajement atas nama Toto Sugiarto Berdasarkan kode number yang dimilikinya yaitu 6200088035M40215, dengan adanya kode 02 yang mana kode 02 tersebut menerangkan bahwa ANT IV Manajement yang menyelenggarakan pendidikannya adalah Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Diklat Laut BP3IP Jakarta, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan data Base peserta didik pada periode penerbitan sertifikat tahun 2015 yang bersangkutan tidak pernah menjadi peserta Diklat di BP3IP dan tidak terdaftar di database PUKP.
Ahli menjelaskan setelah melihat Sertifikat ATT IV Manajement atas nama FACHRI SANI Berdasarkan kode number yang dimilikinya yaitu 6211467380S40216, juga adanya kode 02 yang mana kode 02 tersebut menerangkan bahwa ATT IV Manajement yang menyelenggarakan pendidikannya adalah Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Diklat Laut BP3IP Jakarta, dan setelah dilakukan pengecekan data Base peserta didik pada periode penerbitan sertifikat tahun 2016 yang bersangkutan tidak pernah menjadi peserta Diklat di BP3IP dan tidak terdaftar di database PUKP.
Ahli mengatakan bahwa Pihak yang dirugikan atas perbuatan Tersangka Toto Sugiarto yang memiliki sertifikat pelaut ANT IV (Ahli Nautika Tingkat IV) Manajement untuk bekerja diatas kapal sedangkan yang bersangkutan tidak pernah menjadi peserta Diklat di BP3IP Jakarta dan Tersangka Fachri Sani yang memiliki sertifikat pelaut ATT IV (Ahli Tekhnika Tingkat IV) Manajement untuk bekerja diatas kapal sedangkan yang bersangkutan juga tidak pernah menjadi peserta didik di BP3IP Jakarta adalah Negara dimana Tersangka tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dan tidak ada meleakukan kewajibannya dalam pendidikan/pelatihan berupa pajak kepada Negara, dan semua pelaut Indonesia karena akan merusak citra baik pelaut pelaut yang sudah mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan serta pihak Ditjen Perhubungan Laut serta Lembaga Diklat BP3IP Jakarta dirugikan mengingat bahwa penerbitan secara sah seharusnya melalui keduanya.
 - b) Menurut keterangan Achmad Hidayat, S.SiT,M.M.Tr selaku Ahli dan telah dituangkan kedalam berita acara pemeriksaan Ahli tanggal 04 November 2020, berdasarkan surat Dirpolairud Polda Sumbar Nomor: B/443/X/2020/Polairud, tanggal 27 Oktober 2020 perihal Permintaan keterangan Ahli kepada Kepala BP3IP Jakarta dan Surat Tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran BP3IP Jakarta Nomor: KP.004/ST.1017/BP3IP-2020

tanggal 04 November 2020.

Ahli berpendapat bahwa secara kasat mata bahwa Ijazah ATT IV Manajemen atas nama Fachri Sani tersebut mirip dengan aslinya, tetapi setelah diperhatikan kelihatan ada beberapa bagian dari ijazah tersebut yang tidak memenuhi persyaratan antara lain: 1) Cetak intaglio pada ijazah apabila diraba terdapat timbul dan tembus ke bagian belakang ijazah, sedangkan ijazah yang asli ketika diraba terdapat timbul dan tidak sampai timbul ke bagian belakang; 2) Setelah dilakukan pengecekan dengan memakai sinar laser tidak adanya muncul logo Burung Garuda, sedangkan kalau yang asli apabila dilakukan pengecekan dengan memakai sinar laser akan terlihat logo Burung Garuda; 3) Tanda tangan pejabat yang menandatangani ijazahnya mirip akan tetapi tarikan tandatangan agak berbeda; 4) Huruf pada sertifikat bagian bawah ada yang kabur, harusnya huruf tersebut tidak bisa kabur; dan 5) Pada bagian bawah sertifikat terdapat latent image yang dilihat secara kasat pada posisi normal kelihatan tulisan HUBLA, sedangkan yang asli dalam posisi normal/datar tidak kelihatan, baru kelihatan ketika posisi miring pada sudut tertentu/susah mencari tulisan HUBLA tersebut.

Ahli juga mengatakan bahwa Prosedur untuk memasukkan database sertifikat pelaut ke dalam website www.pelaut.dephub.go.id ada yaitu melalui kelas Lembaga Diklat Pelaut tersebut mengirimkan data peserta dilampiri dengan dokumen kelulusannya dan disampaikan melalui sistem aplikasi sertifikat pelaut online ke Ditkapel, dan diproses melalui sistem secara bertahap. Yang kedua melalui proses cleansing data dimana pelaut dapat menyampaikan data berupa Fotokopi dan Asli Sertifikat untuk diverifikasi keabsahannya, untuk selanjutnya diinput secara bertahap ke dalam sistem (data yang diinput sudah melalui tahap pemeriksaan keaslian/kesesuaian)

Ahli juga menerangkan bahwa pihak yang dirugikan atas perbuatan Tersangka Toto Sugiarto yang memiliki sertifikat pelaut ANT IV (Ahli Nautika Tingkat IV) Manajemen untuk bekerja diatas kapal sedangkan yang bersangkutan tidak pernah menjadi peserta didik di BP3IP Jakarta dan Tersangka Fachri Sani yang memiliki sertifikat pelaut ATT IV (Ahli Tekhnika Tingkat IV) Manajemen untuk bekerja diatas kapal sedangkan yang bersangkutan juga tidak pernah menjadi peserta didik di BP3IP Jakarta adalah Negara dimana Tersangka tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dan tidak ada meleakukan kewajibannya dalam pendidikan/pelatihan berupa pajak kepada Negara, dan semua pelaut Indonesia karena akan merusak citra baik pelaut pelaut yang sudah mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan serta pihak Ditjen Perhubungan Laut serta Lembaga Diklat BP3IP Jakarta dirugikan mengingat bahwa penerbitan secara sah seharusnya melalui keduanya.

Selain itu proses penegakan hukum terhadap pemakai sertifikat kepelautan palsu di perairan Sumatera Barat oleh Ditpolairud Polda Sumbar, dilakukan hal berikut ini:¹⁰

- 1) Proses penangkapan, dalam perkara ini telah dilakukan Penangkapan terhadap tersangka atas nama: a) Tersangka Toto Sugiarto sesuai dengan Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/X/2020/Polairud, tanggal 07 Oktober 2020; dan b) Tersangka Fachri Sani dengan Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/X/2020/Polairud, tanggal 07 Oktober 2020.
- 2) Proses Penahanan, dalam perkara ini telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka atas nama: a) Tersangka Toto Sugiarto sesuai dengan Surat Penahanan Nomor : SP.Han/06/X/2020/Polairud, tanggal 07 Oktober 2020; dan b.) Tersangka Fachri Sani dengan Surat Penahanan Nomor : SP.Han/07/X/2020/Polairud, tanggal 07 Oktober 2020.
- 3) Proses Penyitaan, dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan dengan Surat Perintah

¹⁰ Wawancara dengan Kompol Rendra Eko Cahyono, selaku Kasubdit Gakkum Polairud Polda Sumbar pada tanggal 10 April 2022.

Penyitaan Nomor: SP.Sita/05/IX/2020/Polairud, tanggal 21 September 2020, telah dilakukan penyitaan barang bukti. Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Padang Nomor: 871/IS.X/Pen.Pid/2020/PN.PDG memberikan persetujuan atas penyitaan:

- a) 1 (satu) unit kapal Tugboat TB. Solomon Dolphin GT. 159.
- b) 1 (satu) bundle Dokumen kapal TB. Solomon Dolphin GT. 159.
- c) 1 (satu) unit kapal Tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 GT. 1984.
- d) Dokumen kapal Tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 GT. 1984.
- e) Dokumen Pelaut.

Berdasarkan analisa kasus di atas diketahui bahwa para tersangka baik Toto Sugiarto selaku Nakhoda kapal Tugboat TB. Solomon Dolphin yang menggandeng tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 maupun tersangka Fachri Sani selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Tindak Pidana Pelayaran yang menggunakan surat-surat yang diduga palsu dengan unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

1) Pelayaran

Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran. 2) Dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- (a) Nakhoda;
- (b) Yang melayarkan kapalnya;
- (c) Sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut;
- (d) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2).

2) Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Yang berbunyi: “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah asli bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah seolah asli; dan
- 4) Bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

3) Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Yang berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana.”

Dari penjelasan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum terhadap pemakai sertifikat kepelautan palsu di perairan Sumatera Barat pada Ditpolairud Polda Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa tersangka Toto Sugiarto adalah Nakhoda kapal tugboat TB. Solomon Dolphin yang menggandeng tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 berlayar dari Pelabuhan Tanjung Uncang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 05 September 2020, dan tiba di Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 23.00 wib, tersangka bekerja diatas kapal sebagai Nakhoda dengan menggunakan sertifikat/ijazah ANT IV (Ahli Nautika Tingkat IV) Manajemen nomor sertifikat 6200088035M40215 yang tidak syah atau palsu karena Tersangka tidak terdaftar sebagai peserta Diklat di BP3IP Jakarta tempat sertifikat/ijazah tersebut dikeluarkan.
- 2) Tersangka Fachri Sani adalah KKM (Kepala Kamar Mesin) kapal tugboat TB. Solomon

¹¹ Wawancara dengan Kompol Rendra Eko Cahyono, selaku Kasubdit Gakkum Polairud Polda Sumbar pada tanggal 10 April 2022.

Dolphin yang menggandeng tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 berlayar dari Pelabuhan Tanjung Uncang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 05 September 2020, dan tiba di Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 23.00 wib, tersangka bekerja diatas kapal sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) dengan menggunakan sertifikat/ijazah ATT IV (Ahli Teknik Tingkat IV) Manajemen nomor sertifikat 6211467380S40216 yang tidak syah atau palsu karena Tersangka tidak terdaftar sebagai peserta Diklat di BP3IP Jakarta tempat sertifikat/ijazah tersebut dikeluarkan.

3) Berdasarkan fakta dan pembahasan tersebut diatas, penyidik berpendapat sebagai berikut :

a. Terhadap tersangka Toto Sugiarto adalah Nakhoda kapal tugboat TB. Solomon Dolphin yang menggandeng tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 berlayar dari Pelabuhan Tanjung Uncang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 05 September 2020, dan tiba di Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 23.00 wib, tersangka bekerja diatas kapal sebagai Nakhoda dengan menggunakan sertifikat/ijazah ANT IV (Ahli Nautika Tingkat IV) Manajemen nomor sertifikat 6200088035M40215 yang tidak syah atau palsu, telah melakukan Tindak Pidana Pelayaran dipersangkakan telah melanggar Pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

b. Terhadap tersangka Terhadap tersangka Fachri Sani adalah KKM (Kepala Kamar Mesin) kapal tugboat TB. Solomon Dolphin yang menggandeng tongkang BG. Jumeirah Bay 2307 berlayar dari Pelabuhan Tanjung Uncang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 05 September 2020, dan tiba di Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 23.00 wib, tersangka bekerja diatas kapal sebagai KKM (Kepala Kamar Mesin) dengan menggunakan sertifikat/ijazah ATT IV (Ahli Teknik Tingkat IV) Manajemen nomor sertifikat 6211467380S40216 yang tidak syah atau palsu, telah melakukan Tindak Pidana Pelayaran dipersangkakan telah melanggar Pasal 302 ayat (1) jo Pasal 117 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atas hal tersebut dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai tersangka tersebut diatas, perkaranya layak untuk disidangkan di Pengadilan,¹² karena proses penegakan hukum terhadap pemakai sertifikat kepelautan palsu di perairan sumatera barat oleh Subditgakum Ditpolairud Polda Sumatera Barat sudah dilaksanakan dengan seharusnya sesuai dengan proses penyidikan.

Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Pemakai Sertifikat Kepelautan Palsu Di Perairan Sumatera Barat Pada Ditpolairud Polda Sumatera Barat

Adapun kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pemakai Sertifikat Kepelautan Palsu di wilayah hukum Perairan Sumatera Barat oleh Ditpolairud Polda Sumbar jika memakai teori sistem peradilan pidana, maka akan terbagi atas kendala hukum dan kendala non hukum.

¹² Wawancara dengan Kompol Rendra Eko Cahyono, selaku Kasubdit Gakkum Polairud Polda Sumbar pada tanggal 10 April 2022.

Kendala hukum terdiri atas beberapa faktor, yang akan diurai dibawah ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan:¹³

1) Sulitnya mencari Keterangan ahli.

Perkara pemakai Sertifikat Kepelautan Palsu di wilayah hukum Perairan Sumatera Barat harus mendengarkan keterangan ahli dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan kelaiklautan yang posisinya ada di Jakarta, tidak ada di Sumatera Barat.

Dari kelima alat bukti yang tertera dalam pasal 184 KUHAP salah satu yang menentukan adalah keterangan ahli. Ahli yang berhubungan dengan tindak pidana Sertifikat Kepelautan Palsu tidak ada di Sumatera Barat, jika ahli tersebut ada kegiatan lain dan atau dinas luar tentu saja menyulitkan bagi penyidik/penyidik pembantu untuk memintakan keterangannya.

Dengan demikian penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan dengan akan berlarut-larut inilah salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Sertifikat Kepelautan Palsu.

2) Sulitnya mencari Barang bukti¹⁴

Penanganan kejahatan Sertifikat Kepelautan Palsu di perairan Sumatera Barat tergolong langka hal ini disebabkan karena perairan Sumatera Barat cukup luas sehingga pengawasan untuk itu sangat lemah dengan demikian maka perkara yang berkaitan dengan Sertifikat Kepelautan Palsu jarang yang bisa diproses secara yuridis namun demikian ada kalanya kejahatan terhadap Sertifikat Kepelautan Palsu tersebut ditemukan secara langsung oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli baru bisa ditemukan dan atau diproses para pelaku Sertifikat Kepelautan Palsu berikut dengan barang bukti yang langsung ada pada mereka.

Seandainya pelaku barang bukti berkaitan dengan kejahatan terhadap Sertifikat Kepelautan Palsu tidak didapatkan secara langsung saat kejadian maka menyulitkan bagi penyidik untuk menemukannya karena barang bukti tersebut telah dihilangkan oleh para pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah mereka lakukan.

Barang bukti yang dihilangkan oleh para pelaku rata-rata dibuang ke laut sehingga sulit bagi penyidik untuk menemukan barang bukti tersebut. Oleh karena itu maka penyidikan terhadap kejahatan Sertifikat Kepelautan Palsu akan mengalami hambatan dan akhirnya tidak bisa diproses di sidang pengadilan.

Kendala non hukum terdiri atas beberapa faktor, yang akan diurai dibawah ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan: ¹⁵

1. Lapangan pekerjaan karena orang susah mencari pekerjaan

Faktor lain yang menjadi penyebab menggunakan Sertifikat Kepelautan Palsu. Penggunaan itu digunakan untuk kepentingan komersial,

¹³ Wawancara dengan Kompol Rendra Eko Cahyono, selaku Kasubdit Gakkum Polairud Polda Sumbar pada tanggal 10 April 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Bripta Wardoyo, selaku Panit I Sisidik Polairud Polda Sumbar pada tanggal 10 April 2022.

¹⁵ Wawancara dengan Kompol Arius Zalukhu, selaku Kasi Sidik Gakkum Polairud Polda Sumbar pada tanggal 10 April 2022.

2. Kurangnya Tingkat pendidikan masyarakat sekitaran pesisir
Tingkat pendidikan masyarakat sekitar pesisir masih sangat rendah, sehingga berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang pemakaian Sertifikat Kepelautan Palsu. Rendahnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat berbanding lurus dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang larangan pemakaian Sertifikat Kepelautan Palsu.
3. Lemahnya pengawasan dari instansi terkait
Koordinasi antar instansi terkait diperlukan untuk mencapai kesepakatan pola pengawasan dan teknis pengawasan di lapangan, pemantapan peran yang dapat dilakukan oleh masing-masing instansi serta kerja sama pengawasan antarinstansi dalam upaya penanggulangan Sertifikat Kepelautan Palsu wilayah hukum perairan Sumatera Barat.
4. Masyarakat tidak sadar hukum¹⁶
Memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk melarang penggunaan Sertifikat Kepelautan Palsu karena melanggar aturan dalam UU Pelayaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis di kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pemakai sertifikat kepelautan palsu di perairan Sumatera Barat oleh Ditpolairud Polda Sumbar adalah diawali adanya laporan polisi, Personil Subditgakkum melaksanakan Penyelidikan di sekitar Perairan Teluk Bayur Kota Padang. Dari hasil penyelidikan ditemukan 1 (satu) Unit Kapal TB. Solomon Dolphin yang sedang menggandeng 1 (satu) buah Kapal Tongkang BG. Jumeirah bay 2307 yang membawa muatan sebanyak 5000 (lima ribu) M/T limbah B3 jenis Coper Slag yang diduga tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap. Nahkoda dan KKM kapal tersebut dapat disangka telah melanggar ketentuan Pasal 302 ayat (1) *juncto* Pasal 117 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Selanjutnya dilakukan Proses penangkapan, dengan nomor surat: SP.Kap/08/X/2020/Polairud, tanggal 07 Oktober 2020. Selanjutnya dimulai Proses Penahanan, terhadap tersangka Toto Sugiarto dan tersangka Fachri Sani. Demi mengamankan barang bukti, maka dilakukan proses Penyitaan, dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/05/IX/2020/Polairud, tanggal 21 September 2020, Hingga tahap P-21.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Ditpolairud Polda Sumbar dalam penegakan hukum terhadap pemakai sertifikat kepelautan palsu di perairan Sumatera Barat adalah mencakup kendala kendala hukum dan kendala non hukum. Kendala hukum terdiri dari sulitnya mencari Keterangan ahli dan sulitnya mencari Barang bukti. Sedangkan kendala non hukum terdiri atas: 1) Lapangan pekerjaan karena orang susah mencari pekerjaan, 2) Kurangnya Tingkat pendidikan masyarakat sekitaran pesisir, 3) Lemahnya pengawasan dari instansi terkait, dan 4) Masyarakat tidak sadar hukum sehingga menyebabkan

¹⁶ Wawancara dengan Kompol Rendra Eko Cahyono,, selaku Kasubdit Gakkum Polairud Polda Sumbar pada tanggal 10 April 2022.

pemakai sertifikat kepelautan palsu di perairan wilayah hukum Propinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiananda, I Dewa Ayu Maheswari, I Gede Eggy Bintang Pratama, dan Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, *Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan ZEE Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 3, Nomor 8,
- Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi, *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*, Mulawarman Law Review, Volume 5, Nomor 1, 2020,
<https://humas.polri.go.id/2020/11/02/subdit-gakkum-ditpolairud-polda-sumbar-ungkap-kasus-sertifikat-nahkoda-yang-diduga-palsu/>,
<https://nasional.republika.co.id/berita/pwxic3396/kemenhub-gandeng-bssn-tangani-isu-sertifikat-pelaut-palsu>,
- LP-A/IX/2020/SPKT Polda-SBR.
- Wawancara dengan Bripka Wardoyo, selaku Panit I Sisidik Polairud Polda Sumbar pada tanggal 10 April 2022.
- Wawancara dengan Kompol Arius Zalukhu, selaku Kasi Sidik Gakkum Polairud Polda Sumbar pada tanggal 10 April 2022.
- Wawancara dengan Kompol Rendra Eko Cahyono, selaku Kasubdit Gakkum Polairud Polda Sumbar pada tanggal 10 April 2022.